



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR:015/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018**

memeriksa sengketa Proses Pemilihan Umum telah memutus Permohonan Koreksi antara:

Nama : Afrizal Bakri,S.Hi
No. KTP/SIM/Paspor : -
Alamat/Tempat Tinggal : Jurong dadap, Kel Kota Bawah Timur
Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 10-04-1984
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
yang selanjutnya disebut **Pemohon Koreksi**;



Terhadap

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Sabang yang berkedudukan di Jalan Bay Pass Gampong Cot Ba'u Kec. Sukajaya Kota Sabang yang selanjutnya disebut **Termohon Koreksi**;

Badan Pengawas Pemilihan Umum membaca Surat Permohonan Koreksi tanggal 07 September 2018 dari Pemohon Koreksi yang telah diregister dengan Nomor: 015/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 07 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat yang bersangkutan, Pemohon Koreksi dalam Permohonannya memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk dilakukan Koreksi atas Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang Nomor: 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018;

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang telah menerima, memeriksa dan memutus sengketa Pemilu dengan Nomor 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 pada tanggal 04 September 2018 dengan amar Putusan Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Putusan *a quo* diputuskan pada tanggal 04 September 2018, kemudian terhadap Putusan *a quo* diajukan Permohonan Pemohon Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Surat tanggal 05 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor: 015/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 07 September 2018;-----

Menimbang bahwa Permohonan Koreksi *a quo* beserta dengan alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Koreksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa Pemohon permohonan Koreksi bukan merupakan Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilu yang diajukan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang;-----



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat terhadap Permohonan Koreksi *a quo* harus ditolak. Oleh karena Pemohon dalam Permohonan Koreksi *a quo* tidak memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 *juncto* Pasal 7A dan Pasal 7B Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018;-----

Menimbang bahwa Pemohon permohonan Koreksi *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak memeriksa pokok permohonan Koreksi Pemohon dan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue pada sengketa *a quo* maka permohonan Pemohon Koreksi harus ditolak;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Memutuskan

MENOLAK PERMOHONAN KOREKSI PEMOHON

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Jumat, tanggal tujuh bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

Ttd

Abhan

Anggota,

ttd

Rahmat Bagja

Anggota,

ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota,

ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota,

ttd

Fritz Edward Siregar

Salinan Hasil Koreksi ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 07 September 2018

Kassubag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut


(H. Firdinan Islami S.STP.,M.Si)